



PUTUSAN

Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh:

Nama: **Ermawati binti M. Nasir**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jalan Garuda Sakti KM. 3 / Jalan Surya No. 43, RT003 RW. 003, Kelurahan Air Putih, Kecamatan Tampan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Khairul Azwar Anas, S.H., M.H., Advokat & Konsultas Hukum dari Kantor Advokat H.D. Piliang & Rekan alamat Jalan Parit Indah Ujung/Jalan Kesadaran No. 513 Tangkerang Labuai Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomo;684/2020, tanggal 05-06-2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;
Melawan

Nama **Nurlela binti Siboka**, tempat tanggal lahir Pariaman, tanggal 1 Januari tahun 1947, umur 47 tahun, Agama Islam Pendidikan SMP. Pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat Jalan Nilam Gang Karya No. 10.A RT.004 RW.002 Kelurahan Sukaramai Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



DUDUK PERKARA

Telah mengajukan permohonan pengesahan nikah bertanggal 02 Juni 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan Register Nomor 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr, pada tanggal 05 Juni 2020 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon (Nurlela binti Siboka) adalah istri seorang laki-laki yang bernama M. Nasir bin Salim telah melangsungkan pernikahan menurut agama islam pada tanggal 01 Juli 1961 Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, dihadapan Qadhi Nikah dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Termohon yang bernama Siboka dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi serta disaksikan juga oleh saudara dan kerabat dekat ayah beserta ibu Pemohon yang bernama Newan dan Jani yang saat ini telah meninggal dunia dengan mas kawin seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pernikahan ibu Pemohon yaitu Termohon (Nurlela binti Siboka) dan M. Nasir bin Salim tidak memiliki Buku Nikah dari Qadhi Nikah dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
3. Bahwa ayah Pemohon M. Nasir bin Salim telah meninggal dunia pada tanggal 16 Februari tahun 1994 di Pekanbaru yang disebabkan karena sakit keras;
4. Bahwa ketika Termohon (Nurlela binti Siboka) menikah dengan ayah Pemohon yang bernama M. Nasir bin Salim tersebut disaksikan serta dihadiri oleh orang banyak dan antara Termohon (Nurlela binti Siboka) dan M. Nasir bin Salim tersebut tidak ada hubungan darah, persusuan, hubungan semenda dan tidak ada halangan syara' untuk menikah serta tidak pernah pindah agama dari agama Islam;
5. Bahwa selama Termohon (Nurlela binti Siboka) menikah dengan M. Nasir bin Salim tersebut, ayah Pemohon tidak ada pihak-pihak yang meragukan pernikahan tersebut dan dari pernikahan tersebut antara

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon (Nurlela binti Siboka) dengan Ayah Pemohon M. Nasir bin Salim dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama:

ERMAWATI binti M. NASIR, (Perempuan) lahir pada tanggal 03 Maret 1963, di Pekanbaru sebagaimana sebagai Pemohon dalam perkara Itsbat Nikah ini;

6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34, 35 dan 36 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA dan Termohon (Nurlela binti Siboka) dengan ayah Pemohon M. Nasir bin Salim untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
7. Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pekanbaru, guna dijadikan sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan pentingnya disyaratkan surat nikah tersebut baik oleh pihak pemerintah atau pihak swasta lainnya, oleh Pemohon atau Termohon;
8. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan antara Termohon (Nurlela binti Siboka) dengan M. Nasir bin Salim yang dilaksanakan tanggal 01 Juli 1961 di Kecamatan Pekanbaru, Kota Pekanbaru;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan untuk menetapkan hari sidang serta memanggil dengan memberi putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan Termohon (Nurlela binti Siboka) dan suami Termohon (M. Nasir bin Salim) yang dilaksanakan pada

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



tanggal 01 Juli 1961 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru dihadapan Qadhi Nikah dengan wali nikah yang bernama Siboka, adalah sah secara hukum;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Majelis Hakim telah memanggil untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada hari sidang yang telah ditentukan hadir secara *in person*;

Permohonan telah dibacakan oleh Hakim Ketua Majelis di depan persidangan dan dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Untuk menguatkan dalil-dalil permohonan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

- a. Fotokopi surat keterangan kematian An. M.Nasir yang telah bermeterai cukup dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, lalu diberi tanda P.1 pada sudut kanan atas;
- b. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. Ermawati yang telah bermeterai cukup dan di cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis, ternyata cocok dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota Pekanbaru, lalu diberi tanda P.2 pada sudut kanan atas;

Selain mengemukakan bukti tertulis, juga mengajukan dua orang saksi yang masing-masing bernama Nursal bin Rosnan dan Murniati binti Syafi'i telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nursal bin Rosnan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon bernama M.Nasir;

Bahwa benar M.Nasir menikah dengan ibu Pemohon bernama Nurlela pada tahun 1961 di Jalan Jawa Kota Pekanbaru, sekarang jalan Cokroaminoto namanya;

Bahwa selama M.Nasir terikat pernikahan dengan Nurlela tidak ada pihak manapun yang menggugat atau yang memprotes pernikahan mereka sampai M.Nasir meninggal dunia;

Bahwa antara Nurlela dengan M.Nasir tidak ada halangan pernikahan baik secara adat atau pun menurut syariat Islam;

Bahwa setahu saksi M.Nasir sampai meninggalnya tidak pernah bercerai dengan Nurlela;

Bahwa benar M.Nasir dengan Nurlela selama perkawinan mempunyai seorang anak perempuan namanya Ermawati yaitu Pemohon;

2. Murniati binti Syafi'I;

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ayah Pemohon bernama M.Nasir;

Bahwa benar M.Nasir menikah dengan ibu Pemohon bernama Nurlela pada tahun 1961 di Jalan Jawa Kota Pekanbaru, sekarang jalan Cokroaminoto namanya;

Bahwa selama M.Nasir terikat pernikahan dengan Nurlela tidak ada pihak manapun yang menggugat atau yang memprotes pernikahan mereka sampai M.Nasir meninggal dunia;

Bahwa antara Nurlela dengan M.Nasir tidak ada halangan pernikahan baik secara adat atau pun menurut syariat Islam;

Bahwa setahu saksi M.Nasir sampai meninggalnya tidak pernah bercerai dengan Nurlela;

Bahwa benar M.Nasir dengan Nurlela selama perkawinan mempunyai seorang anak perempuan namanya Ermawati yaitu Pemohon;

Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Juni 2020 yang pada pokoknya

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan tetap pada permohonan dan memohon putusan dengan mengabulkan permohonan ;

Untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana yang telah diuraikan di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan – panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal; 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon didampingi kuasa hukumnya dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dan Termohon hadir di muka persidangan, oleh karena perkara ini menyangkut permohonan itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung R.I Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat bahwa mediasi terhadap perkara ini yterhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam perkara ini ini adalah Pemohon memohon untuk disahkan pernikahan Termohon (Nurlela binti Siboka) dengan almarhum (M.Nasir bin Salim) yang dilaksanakan tanggal 01 Juli 1961 di Kecamatan Pekanbaru Kota Kota Pekanbaru;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Menimbang, bahwa di depan persidangan telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama Nursal bin Rosnan dan Murniati binti Syafi'i;;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa benar antara Nurlela dengan M.Nasir telah menikah pada tahun 1961 di Jalan Jawa Kota Pekanbaru, pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan antara Nurlela dengan M.Nasir telah mempunyai seorang anak perempuan (P.2); selama terikat perkawinan antara M.Nasir dengan Nurlela tidak ada pihak yang memprotes atau membatalkan pernikahan mereka sampai M.Nasir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa benar antara Nurlela dengan M.Nasir telah menikah pada tahun 1961 di Jalan Jawa Kota Pekanbaru, pernikahan tersebut telah dilaksanakan sesuai syariat Islam, dan antara Nurlela dengan M.Nasir telah mempunyai seorang anak perempuan (P.2); selama terikat perkawinan antara M.Nasir dengan Nurlela tidak ada pihak yang memprotes atau membatalkan pernikahan mereka sampai M.Nasir meninggal dunia;

Menimbang, bahwa saksi pertama kenal dengan Pemohon karena bertetangga dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon dan saksi kedua kenal dengan Pemohon karena bibi Pemohon dan saksi menyatakan tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat dua orang saksi yang diajukan telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang bernama dan yang menerangkan bahwa adalah berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi – saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat berdasarkan pemahaman secara *a contrario* dari Pasal 306 R. Bg alat bukti saksi yang diajukan telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan saksi yang mengatakan bahwa Nurlela binti Siboka telah melangsungkan pernikahan dengan M.Nasir bin Salim (almarhum) pada bulan Juli 1961 di Kecamatan Pekanbaru Kota berwalikan ayah kandung Termohon bernama Siboka, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bahwa pelaksanaan perkawinan antara almarhum M.Nasir bin Salim dengan Nurlela binti Siboka telah terlaksana secara sah karena telah memenuhi syarat dan rukun sebuah pernikahan oleh karena itu permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk dijadikan pegangan sebagai dasar hukum yang berkaitan dengan pernikahan Termohon dengan ayah Pemohon M.Nasir bin Salim (almarhum) tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada ;

Mengingat;

1. Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
2. Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Termohon (Nurlela binti Siboka) dengan (M.Nasir bin Salim . almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1962 di Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru;
3. Membebaskan kepada Pemohon membayar seluruh biaya perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp338.000,00-(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 30 Juni 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Abd. Gani, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu Ana Gustina, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Drs. Abd. Gani, M.H.

Hakim Anggota Majelis

ttd

Dra. Zulhana, M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan 684/Pdt.G/2020/PA.Pbr.



Panitera Pengganti

ttd

Ana Gustina, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	Rp.	72.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,-
4.	Biaya PNBPR	Rp.	20.000,-
5.	Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp.	338.000,-

(tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan bunyi aslinya;

Pekanbaru, 30 Juni 2020;

Panitera

Muhammad Yasir Nasution, M.A.